



BAB I

PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Permasalahan

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chairil Anwar Pohan, 2015:23).

Pajak bagi perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perusahaan karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh sehingga perusahaan membayar pajak serendah mungkin dengan melihat celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan. Secara umum ketentuan perpajakan dan peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam undang – undang maupun peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan sangat berpengaruh dalam dunia usaha karena hal tersebut dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha. Dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar – besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Adanya perbedaan pandangan perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang harus dibayar tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi supaya pajak yang dibayar menjadi lebih rendah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu cara yang digunakan adalah memanipulasi laba perusahaan. (Hashemi Rodhian Hanun, 2013)

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dari ukuran perusahaan. Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, dan jumlah penjualan. Umumnya perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yakni *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan yang berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam pengelolaan pajak (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, hasil penelitiannya adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage menurut Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 2013) merupakan penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan



hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan.

Leverage ini merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laila Marufah yang berjudul pengaruh *leverage*, rugi kompensasi fiskal dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, hasil penelitiannya adalah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, rugi kompensasi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning Dewi (2015) yang berjudul pengaruh *return on asset* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, hasil kesimpulannya adalah *return on asset* dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain ROA, faktor lain dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah komposisi komisaris independen. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direksi yang bertugas untuk mengawasi keseluruhan jalannya perusahaan. Dalam undang-undang no 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 1 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada direksi. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa perusahaan publik yang memiliki komisaris independen haruslah memiliki jumlah komisaris independen sekurang – kurangnya tiga puluh persen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak direksi. Susunan komisaris independen yang baik dilihat dari persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Nilai persentase minimalnya adalah 30% (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Selain komposisi komisaris independen, faktor yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah komite audit. Komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan corporate governance perusahaan publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam kesimpulan penelitiannya, Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan perpajakan. Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak secara efisien. Akan tetapi memiliki kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman pada setiap anggota, sehingga komite audit seharusnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai pembuatan laporan keuangan dan prinsip – prinsip pengawasan internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata yang berjudul pengaruh *corporate governance*, komposisi komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*, hasil penelitiannya adalah *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



terhadap *tax avoidance*, sedangkan komposisi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Return on Asset, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance”**.

B Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah – masalah tersebut antara lain :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
7. Apakah rugi kompensasi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
8. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
9. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
10. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Melihat dari identifikasi diatas, maka untuk memperjelas permasalahan penulis hanya membatasi pada :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *Return on Asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?

D Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Laporan Keuangan *audited* per 31 Desember
3. Periode 2010 – 2014
4. Variabel penelitiannya adalah *tax avoidance*, ukuran perusahaan, *leverage*, *return on asset*, komposisi komisaris independen dan komite audit.

E Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka perumusan masalahnya adalah “Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, *Return on Asset*, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur”.



F. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan sehingga menuju sasaran yang diinginkan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisa apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisa apakah *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji dan menganalisa apakah komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menguji dan menganalisa apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



G. Manfaat Penelitian

C Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan membantu Direktorat Jendral Pajak untuk memperhatikan dan menetapkan aturan perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi dalam membuat pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi perusahaan tersebut.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang melakukan *tax avoidance*.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.